



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium

Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*

Yuni Priskila Ginting¹.

¹. Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yuni Priskila Ginting
✉ yuni.ginting@uph.edu

History:

Submitted: 07-03-2024
Revised: 27-03-2024
Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Peace, Criminal, Out of Court, Principle of Ultimum Remedium

Kata Kunci:

Perdamaian, Pidana, Diluar
Pengadilan, Asas Ultimum
Remedium

Abstract

The principle of ultimum remedium states that criminal sanctions must be used as a last resort after all other legal remedies have been exhausted. This principle is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Law or other criminal law regulations in several jurisdictions. Although this principle is recognized as a general principle in the philosophy of criminal law, its application is only a slogan in practice. A shift in criminal law enforcement's view of minor cases makes it possible to consider a more restorative approach. Rather than immediately resorting to formal justice processes and the use of criminal sanctions, law enforcement can prioritize a more collaborative approach, which considers the needs of all parties involved. Although not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, restorative justice practices are increasingly being applied in criminal law enforcement in various countries. Thus, restorative justice provides a more humane and sustainable alternative in dealing with criminal conflicts.

Abstrak

Prinsip *ultimum remedium* menyatakan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya telah dilakukan. Prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia maupun dalam peraturan hukum pidana lainnya di beberapa yurisdiksi. Meskipun prinsip ini diakui sebagai prinsip umum dalam filosofi hukum pidana, penerapannya hanya menjadi slogan dalam praktiknya. Pergeseran pandangan penegak hukum pidana terhadap kasus ringan memungkinkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih restoratif. Daripada langsung mengarah pada proses peradilan yang formal dan penggunaan sanksi pidana, penegak hukum dapat mengutamakan pendekatan yang lebih kolaboratif, yang memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, praktik keadilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara. Dengan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan prinsip-prinsip hukum merupakan fenomena yang berulang di semua negara, beradaptasi dan berkembang secara paralel dengan perubahan dinamis dalam masyarakat. Kemajuan hukum ini melampaui ruang lingkup hukum perdata, meluas ke ranah hukum publik, yang mencakup hukum pidana. Ciri khas yang membedakan hukum pidana dari domain hukum lainnya, seperti hukum publik dan privat, adalah penggunaan tindakan penghukuman atau hukuman. Tindakan-tindakan ini dirumuskan dengan tujuan ganda untuk bertindak sebagai pencegah perilaku kriminal di masa depan dan untuk memberikan konsekuensi hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah. Sanksi mencakup spektrum pilihan mulai dari hukuman mati dan penjara hingga denda dan berbagai hukuman lainnya.¹ Dalam konteks proses dan resolusi yang mengatur kasus-kasus pidana, sebagaimana digambarkan dalam KUHAP, sistem peradilan pidana secara eksklusif didedikasikan untuk menangani dan mengadili pelanggaran pidana. Meskipun demikian, kemajuan kontemporer dalam pelaksanaan hukum pidana telah mengantarkan pada paradigma alternatif yang melampaui metodologi konvensional dan tindakan penghukuman. Pergeseran paradigma ini memerlukan penggabungan mekanisme rekonsiliasi, yang dicontohkan oleh mediasi penal dan keadilan restoratif, ke dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip utama mediasi, baik dalam ranah mediasi pidana maupun keadilan restoratif, memberikan penekanan kuat pada rekonsiliasi suatu sifat yang biasanya dikaitkan dengan hukum perdata. Mediasi juga mengedepankan gagasan resolusi konflik yang dicapai melalui konsensus bersama dan pemulihan keharmonisan di antara semua pihak yang terlibat.² Perdamaian adalah penghentian permusuhan atau konflik, yang melambangkan kembalinya hubungan persahabatan tanpa permusuhan. Perdamaian dianggap sebagai bentuk mediasi penal atau negosiasi yang terjadi antara korban dan

¹ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45–66.

² Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.

pelaku. Praktik mediasi penal, atau mediasi dalam konteks hukum pidana, sering kali memiliki berbagai nama tergantung pada negara dan sistem hukumnya.³ Beberapa istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada mediasi penal antara lain:

1. Mediasi Kriminal: Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada mediasi dalam konteks kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Dalam beberapa konteks, mediasi penal juga dapat disebut sebagai keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku kejahatan serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.
3. *Victim-Offender Mediation*: Dalam konteks mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, istilah ini sering digunakan. Mediasi ini bertujuan untuk memungkinkan korban dan pelaku kejahatan berbicara langsung satu sama lain di bawah bimbingan mediator.
4. *Criminal Mediation*: Beberapa yurisdiksi mungkin menggunakan istilah "*criminal mediation*" untuk merujuk pada proses mediasi dalam konteks hukum pidana.
5. *Community Justice Conferencing*: Istilah ini sering digunakan di beberapa negara, seperti Australia dan Selandia Baru, untuk merujuk pada mediasi dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat lainnya dalam konferensi yang dipimpin mediator.
6. Tawar-menawar (*Plea Bargaining*): Meskipun ini bukan mediasi dalam arti tradisional, tetapi praktik hukum yang sering terkait dengan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan cara menawarkan pengakuan bersalah dalam pertukaran pengurangan hukuman.
7. Penyelesaian Konflik dalam Kasus Pidana (*Conflict Resolution in Criminal Cases*): Istilah ini dapat digunakan secara umum untuk merujuk pada mediasi dalam konteks penyelesaian konflik dalam kasus pidana.

Penggunaan istilah ini dapat bervariasi tergantung pada praktik hukum setempat dan pendekatan yang diambil oleh sistem peradilan pidana suatu negara.

Konsep rekonsiliasi, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengharmoniskan hubungan dalam hukum perdata, identik dengan gagasan perdamaian. Pembentukan perdamaian berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, secara efektif

³ Eman Suparman, M Guntur Hamzah, dan Indra Officer, "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 453–65.

menghilangkan masalah yang tersisa di antara para pihak yang terlibat. Penggunaan proses perdamaian telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia. Proses ini tidak hanya digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, namun juga diterapkan dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversi. Selain itu, pendekatan ini juga telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan pelaku dewasa dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Keadilan restoratif adalah respon terhadap perilaku kriminal yang berfokus pada restitusi pelanggar hukum dan penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan. Keadilan restoratif menyatukan korban, pelanggar, keluarga mereka, dan masyarakat untuk memfasilitasi pemulihan.⁴ Mekanisme ini mencakup mediasi langsung dan resolusi konflik antara pihak-pihak tersebut. Namun, dari sisi regulasi hukum, keadilan restoratif belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini.

Undang-undang secara umum mengakui mekanisme penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Namun, dalam perkara pidana, penyelesaian non-litigasi jarang diatur secara eksplisit. Menurut Emmanuel Adi, penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi mengenal konsep keadilan restoratif untuk kepentingan umum yang berbeda dengan ranah privat dalam hukum perdata. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam Masyarakat.⁵ Meskipun mediasi penal merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif dalam hukum pidana, mediasi penal tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di tingkat internasional, resolusi PBB 1999/26 tanggal 28 Juli 1999, berjudul "Pengembangan dan Implementasi Mediasi dan Langkah-langkah Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana," menetapkan standar dan ketentuan khusus tentang keadilan restoratif, termasuk proses, para pihak, hasil, dan fasilitator. Resolusi ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam mengadopsi dan menstandarisasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mereka. Resolusi ini juga secara khusus menangani pelanggaran ringan dengan menggunakan mediasi, mencari reparasi atau kompensasi perdata, dan mempertimbangkan pelayanan masyarakat sebagai alternatif dari hukuman penjara.⁶

⁴ Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91.

⁵ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.

⁶ Mazmur Septian Rumapea, I Wayan Sutarajaya, dan I Ketut Sudjana, "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang," *Kertha Semaya* 1, no. 2 (2013): 1–5.

Mediasi dan perdamaian umumnya berada dalam ranah hukum perdata dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana.⁷ Perbedaan utama antara mediasi/perdamaian dalam hukum perdata dan hukum pidana:

1. Fokus Kasus: Dalam hukum perdata, mediasi dan perdamaian sering kali berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak swasta, seperti individu, perusahaan, atau organisasi, terkait dengan masalah kontrak, properti, atau masalah lainnya. Di sisi lain, dalam hukum pidana, mediasi umumnya berfokus pada penyelesaian kasus kejahatan antara pelaku kejahatan dan korban, dengan upaya untuk mencapai rekonsiliasi atau restorasi.
2. Pihak yang Terlibat: Dalam mediasi perdata, pihak yang terlibat biasanya adalah pihak-pihak swasta yang terlibat dalam sengketa, seperti pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian. Di sisi lain, dalam mediasi pidana, pihak yang terlibat meliputi pelaku kejahatan, korban, dan terkadang masyarakat atau pihak ketiga yang terpengaruh oleh tindakan kejahatan.
3. Tujuan Penyelesaian: Dalam mediasi perdata, tujuan utama adalah mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sering kali dengan menemukan solusi kompromi atau jalan tengah. Sementara itu, dalam mediasi pidana, tujuan utama mungkin mencakup pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, atau rehabilitasi pelaku.
4. Pengaturan Hukum: Proses mediasi dalam hukum perdata sering kali lebih longgar dalam hal aturan prosedural dan regulasi dibandingkan dengan mediasi dalam hukum pidana. Hukum pidana cenderung memiliki aturan yang lebih ketat yang mengatur proses mediasi, terutama karena implikasi yang serius dari tindakan kejahatan.
5. Konsekuensi Hukum: Dalam mediasi perdata, kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat umumnya menghasilkan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan. Di sisi lain, mediasi pidana sering kali lebih fokus pada proses rehabilitasi atau rekonsiliasi daripada pada konsekuensi hukum formal.

Meskipun ada perbedaan mendasar antara mediasi dan perdamaian dalam hukum perdata dan hukum pidana, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencapai

⁷ Sufriadi Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57–72.

penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau kejahatan.

2. Perumusan Masalah

Melalui tulisan ini, Penulis bermaksud untuk menganalisa “Penyelesaian Perkara Pidana (Perdamaian) di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*”.

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dilakukan untuk memahami, menganalisis, atau mengevaluasi isu-isu hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan aspek hukum. Dengan menggunakan pendekatan kajian normatif dan komparatif, penelitian hukum dapat menyediakan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum tertentu dan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum, pembuatan kebijakan, atau praktik hukum di lapangan.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Praktik dan Bentuk Perdamaian dalam Mekanisme Penegakan Hukum

Perdamaian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah konflik atau perselisihan. Proses perdamaian sering kali melibatkan negosiasi, mediasi, atau berbagai upaya diplomasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata, perdamaian dapat didefinisikan sebagai proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan. Ini biasanya dicapai melalui negosiasi atau mediasi, dan dapat mencakup pembagian aset, pembayaran ganti rugi, atau berbagai bentuk kompromi lainnya.⁹ Perdamaian dapat merujuk pada upaya diplomatik yang kompleks untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai dalam konflik berskala lebih besar, seperti konflik antarnegara atau konflik bersenjata. Proses perdamaian ini sering kali melibatkan mediator internasional, negosiasi tingkat tinggi, pembentukan perjanjian

⁸ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, ed. oleh Adriaan W. Bedner dkk. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

perdamaian, dan implementasi berbagai mekanisme pemeliharaan perdamaian. Tujuan utama dari proses perdamaian adalah untuk mengakhiri konflik, mengurangi kekerasan atau kerugian yang ditimbulkan, memulihkan hubungan antarpihak yang bertikai, serta membangun fondasi bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Mekanisme rekonsiliasi atau perdamaian dalam penyelesaian konflik haruslah memperhitungkan kewenangan dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Ini penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian dapat dilaksanakan secara efektif dan hasilnya dapat diterapkan oleh semua pihak yang terlibat.¹⁰ Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun mekanisme perdamaian yang dapat dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat termasuk:

1. Partisipasi dan Keterlibatan: Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk terlibat secara aktif dalam proses perdamaian. Ini mencakup pihak-pihak yang bertikai, masyarakat sipil, kelompok agama, pemimpin lokal, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut.
2. Kapasitas dan Sumberdaya: Proses perdamaian harus mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini termasuk kemampuan untuk mengorganisir pertemuan, menyediakan fasilitas, memfasilitasi komunikasi, dan menyediakan dukungan teknis atau finansial jika diperlukan.
3. Kepemimpinan dan Legitimitas: Penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang cukup untuk mempengaruhi hasil proses perdamaian. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki legitimasi di antara pihak-pihak yang bertikai dapat membantu mengarahkan proses perdamaian menuju kesepakatan yang lebih berkelanjutan.
4. Keterbukaan dan Transparansi: Proses perdamaian haruslah transparan dan terbuka untuk semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa informasi tentang proses, pertemuan, dan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak terkait.
5. Penyesuaian dengan Konteks Lokal: Setiap konflik memiliki konteks budaya, politik, dan sosial yang unik. Oleh karena itu, mekanisme perdamaian haruslah disesuaikan dengan konteks lokal dan memperhitungkan norma, nilai, dan praktik yang ada dalam masyarakat tempat konflik terjadi.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, proses perdamaian dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, dan menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Terdapat dua jenis akta perdamaian yang diatur dalam hukum perdata Indonesia:

1. Akta Perdamaian (*Acta van Vergelijk*): Jenis akta perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), yang merupakan sebuah sistem hukum yang digunakan di Hindia Belanda (termasuk wilayah Indonesia pada masa kolonial Belanda). Akta perdamaian (*Acta van Vergelijk*) ini adalah suatu bentuk perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak yang bertikai dalam sebuah sengketa. Untuk menyelesaikan perselisihan dalam hukum perdata, akta ini sering digunakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata.
2. Akta Perdamaian (*Acta van Dading*): Jenis akta perdamaian ini diatur dalam hukum perdata Indonesia. Akta perdamaian (*Acta van Dading*) juga merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Perjanjian ini biasanya digunakan dalam hukum perdata kontemporer di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata seperti kontrak, properti, atau masalah keuangan lainnya.

Kedua jenis akta perdamaian tersebut bertujuan untuk mencapai solusi yang bermanfaat dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat konflik atau konflik. Perjanjian damai akan memungkinkan para pihak menghindari perselisihan hukum yang panjang dan mahal di pengadilan serta menemukan solusi yang lebih cepat dan efisien.

Hukum acara pidana (KUHP), biasanya tidak secara khusus memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan telah menerapkan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan, seperti mediasi penal atau keadilan restoratif. Mediasi penal atau keadilan restoratif merupakan upaya untuk menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan kolaboratif di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.¹¹ Tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sambil mempertimbangkan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, mediasi penal dan keadilan restoratif telah menjadi

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

praktik yang semakin umum di beberapa yurisdiksi. Penggunaan mekanisme ini tergantung pada kebijakan dan praktik masing-masing institusi penegak hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap pendekatan alternatif dalam menangani kasus pidana. Tidak semua jenis kejahatan atau kasus pidana dapat disepakati untuk diselesaikan melalui mediasi penal atau keadilan restoratif. Kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau kasus yang memerlukan penegakan hukum yang ketat mungkin tidak cocok untuk penyelesaian di luar pengadilan.¹² Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan haruslah dipertimbangkan dengan cermat oleh para pihak yang terlibat, dengan memperhatikan keadilan, keamanan masyarakat, dan kepentingan umum secara keseluruhan.

Keadilan restoratif di jajaran Kepolisian dirumuskan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan cara-cara damai, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kejaksaan juga merumuskan keadilan restoratif sebagai salah satu cara yang potensial untuk menyelesaikan perkara pidana. Di lingkungan pengadilan, pedoman penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan umum menggambarkan sebagai prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini merupakan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemidanaan dan proses dialog serta mediasi untuk bersama-sama mencapai penyelesaian perkara pidana yang adil dan berimbang antara pihak-pihak yang terkait.¹³

Peraturan internal dalam institusi penegak hukum, yang berfungsi sebagai panduan di samping KUHAP, berfungsi sebagai aturan alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana. Terdapat perbedaan penekanan atau arah kebijakan dalam peraturan internal tersebut, termasuk dalam hal perdamaian sebagai aspek penting dalam keadilan restoratif. Kepastian hukum menjadi tema yang relevan dalam pengaturan dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya mencakup kejelasan formal dari peraturan, tetapi juga penerimaan substantif dari pengambilan keputusan hukum oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu

¹² Aby Maulana, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Ruu Kuhap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).

¹³ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Peraturan ini mengatur prosedur penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menempatkan perhatian pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan Masyarakat.¹⁴ Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kerangka kerja bagi Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan dan melaksanakan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan terhadap suatu kasus pidana. Hal ini mencakup prosedur, kriteria, dan pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung dalam menentukan apakah suatu kasus pidana dapat dihentikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Secara umum, peraturan tersebut mungkin mencakup langkah-langkah seperti:

1. Penilaian terhadap kasus pidana yang memenuhi syarat untuk diajukan keadilan restoratif.
2. Pendekatan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku kejahatan.
3. Negosiasi untuk mencapai kesepakatan restoratif yang memuaskan bagi semua pihak.
4. Pemantauan dan pelaksanaan kesepakatan restoratif yang telah dicapai.

Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah yang signifikan dalam upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di dalam sistem peradilan. Pedoman ini memberikan panduan bagi Hakim, Jaksa dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011).

tentang bagaimana menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Keadilan restoratif dalam konteks ini menempatkan fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, bukan hanya pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dengan menerapkan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana berupaya mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan tersebut memberikan dukungan kepada upaya untuk memperluas penggunaan keadilan restoratif sebagai salah satu opsi penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendekatan alternatif dalam menangani kasus pidana, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi.¹⁵ Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum, serta dalam memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat secara lebih holistik. Keadilan restoratif berfokus pada transformasi mekanisme tata kelola yang berorientasi pada penghukuman menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lain yang relevan.

Pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan membangun kembali hubungan yang baik dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan Masyarakat.¹⁶ Tujuan dari penerapan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana meliputi:

1. Pemulihan Kerugian: Memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan kejahatan.
2. Rekonsiliasi: Membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan dan korban, serta mempromosikan rekonsiliasi antara mereka untuk mencapai perdamaian dan pemulihan.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

¹⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

3. Rehabilitasi: Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, merefleksikan dampak dari tindakan kejahatan mereka, dan memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses peradilan untuk memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum dan meningkatkan solidaritas sosial.

Dengan mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, pendekatan keadilan restoratif membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendorong pembangunan kembali hubungan yang saling menguntungkan dalam masyarakat. Ini merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah memastikan pemulihan korban kejahatan dengan memberikan kompensasi, memfasilitasi perdamaian, mewajibkan pelaku untuk melakukan kerja sosial, dan mencapai kesepakatan lain yang mengedepankan pemulihan. Penerapan keadilan restoratif di pengadilan dimaksudkan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini masih bertumpu pada pemenjaraan dan ppidanaan agar lebih selaras dengan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

2. *Ultimum Remedium* dalam Pelaksanaan Perdamaian pada Penyelesaian Perkara Pidana

Asas *ultimum remedium* dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma. Asas hukum umum merupakan prinsip-prinsip dasar atau norma-norma fundamental dalam sistem hukum yang memberikan landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Asas hukum umum ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, tetapi menjadi dasar atau prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum tertentu. Asas hukum umum ini bersifat abstrak dan melampaui konteks peraturan hukum yang spesifik, dan sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran hukum.¹⁷ Asas-asas tersebut merupakan perwujudan dari hukum positif di dalam suatu masyarakat. Hukum dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penyelarasan antara hukum dan konteks sosial budaya dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta memastikan

¹⁷ Tongat Tongat, "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).

bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dalam praktiknya. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor budaya, karakter masyarakat, lingkungan geografis, dan pandangan hidup masyarakat sangat penting dalam pengembangan dan implementasi hukum yang berdaya guna dan berkeadilan. Asas hukum berfungsi sebagai nilai fundamental yang selaras dengan hakikat suatu bangsa. Asas hukum biasanya tidak dianggap sebagai norma hukum yang konkret, melainkan sebagai prinsip-prinsip umum atau pedoman yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Asas hukum sering kali bersifat abstrak dan memberikan arah atau panduan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Perumusan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum ini karena asas-asas hukum ini menjadi dasar dan arah dalam mengembangkan hukum positif.

Pada dasarnya, asas-asas hukum bukanlah norma-norma konkret, melainkan nilai-nilai yang secara relatif mendasari dan membentuk norma-norma atau hukum itu sendiri. Sudikno menyatakan bahwa asas-asas hukum merupakan pemikiran-pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang peraturan-peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas-asas ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang merupakan hukum positif. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya asas-asas hukum sebagai elemen fundamental dari peraturan hukum dan bahkan dianggap sebagai "jantung" dari peraturan tersebut. Meskipun prinsip hukum berbeda dengan peraturan hukum, tidak ada hukum yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini mencakup tuntutan etis yang membantu menjembatani antara peraturan hukum dan cita-cita moral atau sosial.

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum.¹⁸ Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam sistem hukum pidana, antara lain:

1. Pentingnya Alternatif Penyelesaian: Prinsip *ultimum remedium* menekankan pentingnya mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik sebelum menggunakan hukum pidana. Ini dapat mencakup pendekatan seperti mediasi, *restorative justice* (keadilan restoratif), atau program rehabilitasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

2. Pemilihan Hukuman yang Proporsional: Ketika hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, prinsip *ultimum remedium* menuntut agar hukuman yang diberikan oleh pengadilan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan kepentingan publik.
3. Penghindaran Kriminalisasi yang Berlebihan: Prinsip ini juga mendorong untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat terjadi jika hukum pidana digunakan secara tidak proporsional atau untuk menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-kriminal.
4. Pemahaman Terhadap Faktor Penyebab: Sebelum mengambil langkah-langkah hukum pidana, penting untuk memahami akar penyebab perilaku yang melanggar hukum dan mencari cara-cara untuk mencegahnya di masa mendatang. Ini dapat melibatkan intervensi sosial, pendidikan, atau perubahan kebijakan.

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa penerapan hukum pidana haruslah menjadi langkah terakhir dalam rangkaian upaya penyelesaian masalah, dan harus diambil dengan pertimbangan matang terhadap semua faktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan meminimalkan penggunaan hukuman yang keras dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, efektif, dan proporsional.

Keberadaan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum bersifat inheren, artinya prinsip ini tidak selalu harus dicantumkan secara eksplisit dalam pasal atau rumusan tertentu dalam suatu sistem hukum. Prinsip ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum pidana yang melandasi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum secara keseluruhan.¹⁹ Beberapa poin yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi dengan Prinsip-prinsip Hukum: Prinsip *ultimum remedium* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, prinsip ini dianggap sebagai bagian dari fondasi filosofis hukum pidana.
2. Pendekatan Substansi Hukum: Prinsip *ultimum remedium* mencerminkan pendekatan substansi hukum yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti keadilan, masyarakat, dan hak asasi manusia, dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengambilan keputusan.
3. Pengakuan Terhadap Norma-norma Internasional: Prinsip *ultimum remedium*

¹⁹ Prayogi Widodo, "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 1–16.

sering kali terwujud dalam norma-norma hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya penggunaan hukum pidana hanya sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain telah habis.

4. Penerapan oleh Pengadilan: Meskipun prinsip *ultimum remedium* mungkin tidak selalu diartikulasikan secara jelas dalam teks hukum, pengadilan sering kali mempertimbangkan prinsip ini dalam penafsiran dan penerapan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana atau hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan sesuai dengan keadaan.

Meskipun prinsip *ultimum remedium* tidak selalu secara eksplisit dicantumkan dalam pasal atau rumusan tertentu, prinsip ini tetap menjadi pijakan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan. Prinsip ini tercermin dalam sikap inheren dan filosofi hukum pidana secara keseluruhan.

Asas hukum merupakan bagian integral dari kehidupan psikologis manusia dan mencakup kebijaksanaan mendasar mengenai manusia dan perspektif masyarakat. *Ultimum remedium* diperlukan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum menggunakan sanksi pidana yang keras dan berat. Jika fungsi hukum lainnya tidak memadai, hukum pidana dapat digunakan. Mempertimbangkan sudut pandang di atas, *ultimum remedium* tidak boleh dianggap sebagai hiasan, basa-basi, atau jargon yang digunakan oleh para ahli hukum karena memberikan panduan moral, seperti penerapan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana ringan tertentu, dalam menentukan hukuman.²⁰ Contoh kejahatan tersebut adalah pencurian, penganiayaan ringan, fitnah, pencemaran nama baik, dan penadahan, seperti yang telah disebutkan dalam tabel pengantar. Ketika para pihak secara sukarela setuju dan secara damai menyelesaikan konflik yang berasal dari tindakan pelaku, otoritas penegak hukum tidak memiliki pilihan selain memberikan dukungan dan memfasilitasi proses tersebut. Namun, pengecualian dapat dibuat dalam kasus-kasus tindakan yang sangat kejam di mana penyelesaian secara damai tidak lagi memungkinkan, dan hukuman menjadi penting sebagai efek jera bagi pelaku. Sifat dasar dari hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terbuka untuk berbagai interpretasi. Terlepas dari efektivitas sanksi dan pengenaan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan jelas dari sanksi pidana.

²⁰ Sri Lestari Wahyuningroem, "Towards post-transitional justice: the failures of transitional justice and the roles of civil society in Indonesia," *JSEHR* 3 (2019): 124.

Prinsip *ultimum remedium* secara inheren mengakui bahwa hukuman berat yang ditentukan oleh hukum pidana tidak selalu merupakan pendekatan yang paling efektif untuk membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban. Di sisi lain, upaya perdamaian memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan berkontribusi pada peningkatan secara keseluruhan, selaras dengan aspirasi masyarakat. Perdamaian dapat dianggap sebagai representasi nyata dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum.²¹ Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, ketika semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Perdamaian menjadi sebuah tujuan yang dikejar dalam menangani konflik atau masalah hukum, dan mencerminkan nilai-nilai etis yang mendasari prinsip *ultimum remedium*. Perdamaian dapat dipandang sebagai representasi konkret dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum. Melalui upaya untuk mencapai perdamaian, sistem hukum dapat menghormati nilai-nilai etis yang mendasari prinsip ini, serta memastikan bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi.²²

Pihak berwenang sering memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan peraturan perdata, administratif, disipliner, atau peraturan sosial lainnya, sehingga meniadakan keharusan untuk menggunakan hukum pidana, baik sebagian atau seluruhnya. Terdapat beberapa alasan mengapa pihak berwenang memilih untuk menggunakan peraturan-peraturan non-pidana untuk menangani masalah atau pelanggaran, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan, terutama ketika masalah atau pelanggaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan atau kesejahteraan masyarakat, atau tidak dapat ditangani secara memadai melalui peraturan-peraturan non-pidana.²³ Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, pihak berwenang sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keefektifan, keadilan, dan proporsionalitas, dalam memilih pendekatan yang paling tepat. Dampak praktis dari

²¹ Dimas Indianto Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono Pujiyono, "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–107.

²² Van Ness dan W Daniel, *Restoring justice: an introduction to restorative justice* (London: Routledge, 2022); Christopher D Marshall, "Restorative justice," *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, 2020, 101–17.

²³ Putri Aulia Triadi dan Elga Suci Anjani, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

prinsip ini relatif terbatas, yang menyebabkan karakterisasinya lebih sebagai slogan atau retorika. Sebagai sebuah prinsip, *ultimum remedium* berfungsi sebagai argumen umum yang luas yang diartikulasikan tanpa metode implementasi yang spesifik.²⁴ Prinsip ini berfungsi sebagai perspektif yang memandu perumusan dan penegakan hukum. Tanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan praktisnya, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterjemahkan dengan tepat ke dalam praktik, terletak pada legislator dan pembuat undang-undang.

Penekanan baru-baru ini pada upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana terkait erat dengan konsep *ultimum remedium* dalam hukum. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, tanpa harus mengandalkan hukuman yang keras.²⁵ Penekanan yang muncul pada rekonsiliasi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan restoratif, menampilkan dirinya sebagai mekanisme alternatif yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana. Pada dasarnya, perdamaian mewujudkan esensi dari prinsip *ultimum remedium*, yang menetapkan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir. Pergeseran arah penegakan hukum pidana ini menjauh dari pendekatan penghukuman yang berfokus pada pembalasan dan reparasi, dan lebih memilih untuk memulihkan harmoni melalui resolusi damai. Upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari konsep *ultimum remedium* dalam hukum, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus langsung mengandalkan hukuman pidana.

Upaya yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian melalui kerangka keadilan restoratif telah mendapatkan dukungan substansial dan diintegrasikan ke dalam peraturan di beberapa institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai dan efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, serta komitmen untuk mengimplementasikannya dalam sistem peradilan.²⁶

²⁴ Soritua Agung Tampubolon dkk., "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202.

²⁵ Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 52–60.

²⁶ Christina Maya Indah Susilowati, "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice," *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173–79.

Contoh dukungan substansial dan integrasi keadilan restoratif dalam peraturan di institusi penegak hukum termasuk:

1. Penggunaan dalam Peraturan dan Pedoman: Beberapa institusi penegak hukum telah menyertakan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam peraturan dan pedoman mereka. Hal ini bisa termasuk di dalam regulasi internal Kepolisian, pedoman Kejaksaan, atau aturan pengadilan yang menetapkan prosedur untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus pidana.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Banyak institusi penegak hukum juga menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada personel mereka tentang prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam praktik mereka sehari-hari.
3. Program dan Inisiatif Khusus: Beberapa institusi penegak hukum juga telah mengembangkan program dan inisiatif khusus yang didedikasikan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus-kasus pidana. Ini bisa berupa program mediasi, program rehabilitasi berbasis komunitas, atau proyek-proyek kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil yang mendukung pendekatan restoratif.
4. Kebijakan Penyelesaian Kasus: Beberapa institusi penegak hukum telah mengubah kebijakan mereka untuk lebih mendukung penyelesaian kasus secara restoratif daripada pengadilan tradisional. Ini bisa termasuk memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam program restoratif atau memberikan prioritas kepada kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.

Integrasi keadilan restoratif dalam peraturan dan praktik institusi penegak hukum merupakan langkah penting dalam memperluas penggunaan pendekatan alternatif dalam menangani kasus-kasus pidana. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang mempromosikan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 merupakan instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, terutama

dalam konteks penyelesaian kasus-kasus tertentu Sumelang.²⁷ Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh instrumen hukum tersebut untuk memperkuat prinsip *ultimum remedium*:

1. Mendorong Penggunaan Pendekatan Restoratif: Instrumen hukum tersebut mungkin mendorong atau mewajibkan penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, seperti mediasi, pertemuan antara korban dan pelaku, atau program rehabilitasi yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi.
2. Menetapkan Prosedur dan Pedoman: Instrumen hukum tersebut mungkin menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas tentang bagaimana pendekatan restoratif harus diimplementasikan dalam praktik hukum pidana. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran kasus untuk mediasi, pembentukan tim atau unit khusus untuk menangani penyelesaian restoratif, atau standar evaluasi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.
3. Memberikan Insentif atau Sanksi: Instrumen hukum tersebut mungkin memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam pendekatan restoratif, seperti pengurangan hukuman atau catatan kriminal yang lebih ringan. Di sisi lain, instrumen hukum tersebut juga mungkin memberikan sanksi bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam proses restoratif jika dianggap sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.
4. Mengintegrasikan Prinsip-prinsip Restoratif dalam Sistem Hukum: Melalui instrumen hukum tersebut, prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem hukum pidana, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun penanganan di pengadilan. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium* melalui instrumen hukum yang mengintegrasikan pendekatan restoratif, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi lebih efektif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus pidana. Ini mencerminkan komitmen untuk memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang paling tepat dan berkelanjutan dalam menangani masalah hukum.

²⁷ Christy Paskahlis Sumelang, "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp)," *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).

C. KESIMPULAN

Rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan merupakan pergeseran yang signifikan dalam bidang hukum pidana. Penanganan kasus pidana sering kali dilakukan melalui proses peradilan konvensional yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Namun, pendekatan baru yang mengintegrasikan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan menandai perubahan paradigma dalam cara kita memandang penegakan hukum dan keadilan pidana. Rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan sering kali memiliki pendekatan preventif yang lebih kuat daripada proses peradilan tradisional. Rekonsiliasi juga mempromosikan restorasi dan kesejahteraan sosial melalui pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran. Melalui rekonsiliasi, beberapa kasus pidana ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang terkait dengan proses peradilan konvensional. Hal ini juga membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali sudah padat.

Pendekatan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pertobatan, tanggung jawab, dan restorasi hubungan yang rusak. Ini menciptakan penyelesaian yang lebih holistik dan berkelanjutan dari segi sosial dan psikologis. Dengan demikian, pengenalan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan mewakili pergeseran yang signifikan dalam bidang hukum pidana menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis restoratif, dan preventif. Hal ini mencerminkan semangat untuk memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mencapai keadilan. Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks keadilan restoratif, upaya perdamaian berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna tanpa harus langsung mengandalkan sanksi pidana. Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dengan memastikan bahwa sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan benar-benar diperuntukkan bagi keadaan yang luar biasa. Ini mencerminkan semangat untuk memastikan bahwa penegakan hukum berada dalam

keseimbangan yang tepat, adil, dan manusiawi, serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Khunaifi. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45–66.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Oto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Diedit oleh Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Oto, Theresia Dyah Wirastri, dan Tristam Moelyono. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Marshall, Christopher D. "Restorative justice." *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, 2020, 101–17.
- Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Ruu Kuahap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ness, Van, dan W Daniel. *Restoring justice: an introduction to restorative justice*. London: Routledge, 2022.
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.
- Rumapea, Mazmur Septian, I Wayan Sutarajaya, dan I Ketut Sudjana. "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang." *Kertha Semaya* 1, no. 2 (2013): 1–5.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57–72.
- Sumelang, Christy Paskahlis. "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp))." *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).
- Suparman, Eman, M Guntur Hamzah, dan Indra Officer. "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of

- Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 453–65.
- Susilowati, Christina Maya Indah. "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice." *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173–79.
- Suyanto, Heru, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 52–60.
- Tampubolon, Soritua Agung, Ediwarman Ediwarman, Marlina Marlina, dan Mahmud Mulyadi. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202.
- Tongat, Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).
- Triadi, Putri Aulia, dan Elga Suci Anjani. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono Pujiyono. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–107.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. "Towards post-transitional justice: the failures of transitional justice and the roles of civil society in Indonesia." *JSEHR* 3 (2019): 124.
- Widodo, Prayogi. "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 1–16.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- . *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Jusctice*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011.